



Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak (Studi Pada Kejaksaan Negeri Denpasar)

Komang Agus Adi Gunawan, I Made Sepud, Ketut Adi Wirawan
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
agsadii76@gmail.com, sepudmade@gmail.com, wiranisoe1202@gmail.com

Abstrak - Dengan maraknya berita dan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah harus memperketat regulasi yang ada, karena anak – anak juga menjadi korban dari adanya pelecehan tersebut, yaitu pencabulan terhadap anak. Anak – anak merupakan manusia yang masih harus didampingi orang dewasa yang tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami sebagai korban maka undang – undang memiliki aturan dalam perlindungan yang diberikan untuk anak – anak tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana pada Kejaksaan Negeri Denpasar terhadap pelaku pencabulan anak dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan empiris. Sumber utama dan pendukung digunakan. Hasil penelitian peran JPU dalam penerapan sanksi pidana pada kasus pencabulan tindak pidana pencabulan anak Jaksa memberlakukan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dari hukum dengan sifat umum ke khusus. kendala atau hambatan penerapan sanksi pidana yaitu surat visum. Kepada Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi PPA, pendampingan kemasyarakatan, sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil.

Kata Kunci : Peran Jaksa, Pencabulan, Anak

Abstract - With the rampant news and cases of sexual harassment occurring in Indonesia, the government must tighten existing regulations, because children are also victims of such harassment, namely child abuse. Children are human beings who still have to be accompanied by adults who cannot explain what they experience as victims, so the law has rules in the protection given to these children. The formulation of the problem in this study is How is the Role of the Public Prosecutor in the Application of Criminal sanctions at the Denpasar District Attorney's Office against child molesters and What are the obstacles of the Public Prosecutor in applying criminal sanctions against perpetrators of child molestation. The method used in this research is empirical. The results of the study of the role of the Public Prosecutor in the application of criminal sanctions in cases of child sexual abuse criminal offense The prosecutor applies the principle of *Lex Specialist Derogat Legi Generalis* from the law with a general to a special nature. obstacles or obstacles to the application of criminal sanctions, namely post mortem letters. To the Prosecutor's Office, especially to the Prosecutor to improve coordination with the Police, especially the PPA Police, community assistance, so that the perpetrators of criminal acts of child abuse can truly be proven by the Public Prosecutor in finding material truth.

Keywords : Role Prosecutor, Obscenity, Children

1. PENDAHULUAN

Anak ialah karunia yang diberi oleh Yang Maha Esa guna dibimbing dan dirawat. Hak buah hati ialah salah satu dari HAM yang harus dipastikan, dilengkapi dan diwajibkan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah, Hal pokok guna menjadikan buah hati sebagai harapan negara ditengah rangka berjalannya kehidupan negara. Suatu tingkah laku atau peraturantidak diizinkan undang – undang adalah Pencabulan. Cabul ialah kelakuan yang tak semestinya dalam ranah

seksual, contohnya kelakuan meraba objek vital yang dilaksanakan tempat terbuka yang menyebabkan rangsangan. Tindak pidana pencabulan yang biasanya kebanyakan korbannya ialah anak-anak. (Andi Hamzah,2009;32) pendapat Simon, cabul adalah “perbuatan yang berkaitan dengan kehidupan di segi seksual, yang dijalankan dengan tujuan guna menghasilkan kepuasan dan kenikmatan dari cara yang dasarnya bertolak dari pandangan pokok untuk kesusilaan. (Lamintang,2011;159)

Anak korban seksual di Indonesia saat ini sangat bertambah dan memilukan. Anak ini kerap berpeluang jadi korban. saat anak jadi subyek dari satu tindak pidana nan mesti jadi saksi dari kejadian yang diterpa, oleh itu lantas anak itu mesti dijaga dan diserahkan haknya seperti apa yang dirancang di tengah Pasal 59 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan kalau instansi negara mesti menanggung untuk mengupayakan perlindungan khusus kepada anak.(Dwiyuliono,2015;65). Kekerasan seksual pada tindak pelecehan terhadap anak tersangkanya sering orang sekitar korban atau dekat tinggal, seperti tetangga, kerabat, keluarga kandung, ayah tiri, kakek, dan saudara nya sendiri, pelecehan seksual kerap juga digiatkan oleh orang yang punya keyakinan agama yang kurang.

Dalam peraturan Peradilan Pidana di Indonesia diatur dengan banyak komponen institusi yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan tokoh masyarakat. dari satu contoh instansi hukum di nusantara ialah Kejaksaan. Kejaksaan menjadi suatu instansi yang berhak jadi Penuntut Umum dan menyidik suatu tindak pidana terdapat pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi Kejaksaan jadi pemegang tahap-tahap perkara (*Dominus Litis*), dikarenakan cuma institusi Kejaksaan yang bisa menetapkan jikalau suatu permasalahan bisa dilanjutkan ke meja hijau atau tidak dengan bukti yang kongkrit berdasar Hukum Acara Pidana. Kejaksaan ialah instansi tunggal pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Jaksa dengan hal ini, ditengah Pasal 1 ayat 6 KUHAP Jo Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan ialah jadi penuntut umum ialah yang diserahkan kewenangan oleh peraturan untuk menjalankan penuntutan dan menegakan keputusan hakim.

1.1 Rumusan Masalah

Sesuai pembahasan diatas , penulis tertarik guna meneliti Bagaimanakah peran Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada Kejaksaan Negeri Denpasar ? dan Apakah kendala Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak?

2. METODE PENELITIAN

Digunakannya tipe penelitian yang ada dalam sistem hukum yaitu dengan menggunakan hukum empiris yang dimana melihat aspek hukum dengan kacamata langsung pada lapangan yang melihat langsung bagaimana masyarakat hukum tersebut yang dilakukan dalam sehari – hari yang akan disampaikan melalui pendekatan secara sosiologi dengan orang – orang atau narasumber yang ada dalam tempat penelitian. Dengan melakukan pendekatan tersebut membuat penelitian menjadi lebih akurat dengan melihat sisi dari fakta – fakta hukum yang ada dalam kehidupan nyata, dengan adanya interaksi yang dilakukan juga secara sosiologis dalam lingkup masyarakat dengan tempat penelitian tersebut, dan juga menjadikan suatu tunjangan yang baik dalam melaksanakan penelitian ini, maka studi ini didasari pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder di bidang hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Pada Kejaksaan Negeri Denpasar

Dengan adanya peraturan dalam sistem peradilan yang digunakan dalam pidana Indonesia yang sudah banyak mengatur adanya institusi – institusi yang berada dibawah lingkup hukum yaitu, dengan adanya polisi, jaksa serta hakim dalam Lembaga pengadilan dan juga adanya Lembaga dalam masyarakat yang menjadi pilar – pilar dalam adanya sistem hukum di Indonesia. Dengan begitu pilar – pilar tersebut sudah memiliki ikatan yang sangat erat satu sama lain dan juga saling membutuhkan satu sama lain, dengan begitu lancarnya sistem peradilan akan menjadi berkesinambungan. Penulis akan menjelaskan mengenai adanya peran yang dilakukan oleh Polisi dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia dan juga Kejaksaan yang ada dimana kasus yang melibatkan anak sebagai korban dalam dilakukannya pencabulan yang dilakukan pelaku dimana sesuai dengan adanya Perlindungan Anak dalam sesuai Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor

23 Tahun 2002. Adanya suatu sub sistem yang dimana polisi sebagai salah satunya. (Ismu Gunadi, 201;71)

Dalam suatu Sistem Peradilan Pidana, Kepolisian mempunyai kedudukan didalam sistem ini Kepolisian menjadi ujung tombak dalam mengatasi kejahatan pidana yang terjadi. Pada proses pertama seseorang yang melakukan tindakan kejahatan jadi yang berhak pertama kali adalah Polisi, tahap awal dalam perkara dilakukan oleh Polisi adalah dengan melaksanakan pencarian perkara yang ada serta bukti – buktinya yaitu dengan penyidikan serta penyelidikan. Penyelidik dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (4), Penyelidikan dijelaskan dalam KUHAP Pasal 1 ayat (5), Penyidik dijelaskan dalam (KUHAP Pasal 1 ayat (1), Penyidikan dijelaskan KUHAP Pasal 1 ayat (2)).

Dengan adanya aturan hukum diatas maka dengan dilakukannya pencarian bukti – bukti atau perkara yang ada sebenarnya yang dilakukan dengan cara penyelidikan yang dilakukan oleh instansi kepolisian yang akan dilaksanakan sebelum dilakukannya proses dalam sidang. Dengan adanya penerapan hal – hal tersebut membuat adanya suatu penelitian yang dilakukan dalam pencarian kasus – kasus yang ada dalam sebenarnya dari adanya informan – informan yang dapat dimintai informasi yang ada dalam suatu tempat kejadian perkara dan juga jika mempunyai hubungan dalam terjadinya suatu perkara tersebut. Hal ini akan menjadikan polisi lebih teliti dengan adanya kasus – kasus yang ada dalam melakukan penelitian agar tidak membuat kesalahan – kesalahan yang bisa saja dilakukan yaitu dengan kesalahan dalam menahan, kesalahan dalam menangkap, kesalahan dalam sitaan, kesalahan dalam memanggil dan juga adanya penyerahan data – data dalam penuntut umum yang ada dalam ruang lingkup pengadilan. Dimana hal ini adalah krusial adanya jika salah dalam mengumpulkan bukti – bukti maka bisa saja salah menetapkan tersangka. Seringnya dalam lingkup hukum dimana adanya tindak pidana seringkali terdapat suatu istilah yakni kode P21. Dimana kode tersebut memiliki arti dalam adanya data tindak pidana yang akan diberikan oleh aparat yang dimana sudah diterima oleh JPU dan juga akan diajukan dalam lingkup pengadilan dalam alur persidangan. Jika data P21 berkas perkara belum memenuhi tidak bisa dilimpahkan ke Pengadilan.

Adanya asas – asas yang dilakukan dalam adanya suatu perkara dalam tindak pidana dalam pencabulan yang dilakukan terhadap anak – anak dibawah umur, dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan hal – hal yang mempunyai sifat – sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam adanya hukum positif yang mengatakan bahwa tindak pidana ini sudah diatur dalam adanya Undang – Undang yang ada di Indonesia, yang dimana hal ini termasuk dalam sifat yang global atau umum dimana adanya aturan dalam KUHP yang dimana menjadi asas *Lex Generalis*.

Adanya sanksi atau hukuman pidana yang diberikan oleh JPU yang terdapat didalam dakwaan terhadap pelaku pencabulan anak yang terjadi mengacu dan berpegang pada Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Dengan adanya pernyataan dalam isi pasal tersebut adalah membuat anak – anak yang menjadi korban dalam adanya tindak pencabulan tersebut harus didampingi oleh orang dewasa yang memang dapat mengerti anak tersebut karena banyaknya perlakuan manipulatif yang digunakan dalam terjadinya pencabulan tersebut dimana membuat guncangan mental yang besar dan dampak yang berbahaya bagi Kesehatan psikis anak tersebut. Adanya bentuk alternatif yang ada pada dakwaan yang dibuat oleh JPU yang dimana dalam jatuhnya hukuman pencabulan terhadap anak harus sesuai unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 82 ayat (1) unsur tersebut yang seharusnya terdapat orang di dalam unurnya, dan juga adanya larangan dalam dilakukannya kekerasan dan juga adanya ancaman, paksaan dan juga manipulasi yang dilakukan dalam hal kebohongan dan bujukan pada anak – anak yang akan dipaksa melakukan perbuatan pencabulan. Dengan hal itu hakim akan memperhatikan adanya fakta – fakta yang ada dalam dakwaan tersebut yang ada dimana yaitu dakwaan kesatu dalam alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pasal ini, aturan untuk pelaku pencabulan yang dilakukan dengan digunakannya tindak kekerasan yang dilampiaskan kepada anak – anak dalam hal memaksa anak tersebut yang dimana hal tersebut hal yang fatal dan mendapatkan hukuman yang sangat lama yaitu dengan jatuhnya hukuman 15 tahun kurungan dan paling rendah 3 tahun kurungan, sebisanya akan membuat pelaku jera dan merenungi tindakan apa yang telah diperbuatnya. aturan dari pasal ini nyatanya cukup efisien ditengah menghukum oknum pelaku agar dapat bertanggung jawab atas tindakan nya di depan hukum.

3.2 Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak

Adanya beberapa kendala dan adanya masalah dalam dilaksanakannya upaya – upaya penegakkan hukum yang dilakukan dalam adanya kasus pencabulan yang dilakukan dalam hal anak - anak atau hambatan dalam penegakan sanksi pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni Komang Swastini SH sebagai Jaksa Fungsional (Jaksa Madya) Kejaksaan Negeri Denpasar mengatakan terdapat kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak oleh Kejaksaan Negeri Denpasar dalam menuntut pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu : adanya suatu tindak pidana dengan anak – anak yang terlibat, di dalam kasus pencabulan anak berbeda dengan pemerkosaan artinya surat *visum et repertum* pada kasus pencabulan anak ini jarang meninggalkan bekas fisik atau kekerasan dalam areal yang sensitif.

Di Tengah menjalankan tanggung jawab sanksi pidana tersangka pencabulan ada beberapa halangan atau masalah yang didapati dengan pihak penyidik (Jaksa Penuntut Umum) masalah awal melihat korban pencabulan itu ialah dibawah umur, jadi guna menggali informasi terjadinya pencabulan. biasanya korban menderita trauma sehabis kejadian yang dilakukan oleh pelaku, kerap dihantui rasa takut akan respon orang disekelilingnya, takut orang disekelilingnya tak percaya pengakuannya yang menjadi korban pencabulan, tak berani untuk digali informasi, tak berani tuk mengajukan masalah yang dialami padanya dikarenakan si tersangka mengancam. Korban pencabulan yang biasanya anak dibawah umur juga tak berani mengatakan apa yang terjadi dengan orang tua maka biasanya orang tua korban pencabulan tak jarang baru mengadukan kejadian sesudah korban mengalami hal itu, maka ditengah ini jadi permasalahan jadi didalam hal ini menjadi kendala Jaksa sebagai penyidik untuk membuat tuntutan yang nantinya akan dijadikan bukti di persidangan.

Adanya kendala yang diurutkan kedua yaitu dengan adanya alat bukti berupa adanya saksi – saksi dalam hal ini dengan adanya kasus dalam tindak pidana adanya pencabulan terhadap anak – anak, dimana yang menjadi seorang saksi dalam hal tersebut adalah anak tersebut sendiri yang dimana menjadi korban namun juga sekaligus dengan saksi. Namun tidak hanya itu, orang tua anak pun bisa dijadikan sebagai saksi karena mereka menjadi orang dewasa yang paling dekat dengan anak – anak pada saat kehidupan sehari – hari, tidak hanya itu teman dan juga guru – guru di sekolah anak tersebut juga bisa. Namun adanya suatu kekuatan dari saksi yang ada selain korban yang mengalami harus tidak terlalu difokuskan terlebih dahulu dengan adanya ketentuan ini pada KUHAP pada pasal 185. Dimana adanya contoh bahwa jika orang tua dari anak tersebut sudah melihat langsung pada saat kejadian tersebut sudah terjadi.

Adanya kendala yang ketiga yaitu pada alat bukti terutama adanya alat bukti berupa visum. Adanya kesulitan dalam memahami dalam ruang lingkup masyarakat yang dimana masyarakat masih belum mengerti apa itu bukti dalam hal visum, karena kebanyakan memikirkan bahwa hal tersebut tabu, namun pada fakta yang ada visum merupakan alat bukti yang paling akurat yang dapat dimiliki oleh instansi hukum dalam pembuktian yang akan diadakan dalam peradilan. Dengan adanya visum dalam dunia kedokteran yaitu secara spesialis forensik yang disebut dengan adanya Visum et Repertum. Dengan ini adanya kerja sama bidang Kesehatan dan juga bidang hukum dapat membuat suatu ikatan yang saling membutuhkan (Firganefi,2014;23).

Visum ditengah kasus ini bisa digolongkan sebagai adanya salah satu alat yang dapat dijadikan dalam pembuktian surat dalam adanya suatu hasil dari Visum merupakan bukti yang ada fenomena kekerasan yang dialami, sebab akan kejadian kekerasan, dikarenakan adanya kekerasan dalam hal ini seperti ada yang luka serta luka memar itu dan akan dilihat dan di cek seberapa parah yang terjadi. dari perbuatan yang dilakukan dalam pelaku dimana akan sangat dibutuhkan dalam pengadilan yang akan mengadili kasus tersebut dimana alat bukti tersebut sangat penting, dimana sangat penting untuk segera melakukan visum setelah sudah mengalami kejadian tidak mengenakkan tersebut. Karena hal tersebut sangat penting dilakukan karena kemungkinan terburuk bekas atau luka tersebut bisa saja hilang dalam

hitungan hari jika saja terlambat. Hal tersebut bisa menyusahkan jika luka – luka tersebut sembuh dan tidak terlihat lagi bekasnya dari aparat hukum dalam menerangkan adanya tindak pidana. Kepastian hukum yang akan didapatkan korban sangat bergantung pada hasil visum tersebut yang sudah dilakukan pada saat mengalami tindak pidana. Alat bukti visum juga sebagai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dan dimasukkan di dalam dakwaannya dan Hakim dalam mengambil suatu kesimpulan mengadili yang nantinya akan diputus di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ni Komang Swastini SH. Dengan adanya alat bukti berupa “visum et repertum” dimana alat bukti tersebut merupakan dapat menjadi suatu kendala atau masalah bagi JPU dalam suatu tindakan pidana yang akan dilakukan dalam adanya suatu kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak – anak. Karena kurang jelasnya hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang menangani hal tersebut membuat surat yang ada membuat tidak terlalu jelasnya bukti yang ada dalam tindak pidana tersebut, karena hal tersebut jarang dalam adanya pencabulan yang dilakukan dengan anak – anak berbeda dengan adanya tindakan pemerkosaan. Dengan begitu lemahnya dan tidak kuatnya kekuatan jika tidak adanya bekas dan juga dengan tidak dilaporkan secara segera. Tetapi sejauh ini Kejaksaan Negeri Denpasar sudah optimal dalam menerapkan sanksi pidana materil terhadap pelaku pencabulan anak , dengan membuat dakwaan sesuai dengan Undang – Undang Perlindungan Anak yang langsung membuat dakwaan yang memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 82 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Peran Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak sudah optimal, Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan wewenang dan tugasnya berpegang pada pasal Pasal 1 ayat 6 KUHAP Jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam hal ini JPU menerapkan asas dalam hal ini dalam KUHP akan mengesampingkan hal – hal yang mempunyai sifat – sifat yang umum dan hanya terfokus kepada hukum yang mengatur sifat yang khusus yaitu yang disebut dengan Lex Specialis Derogat Legi Generalis. Dalam adanya hukum positif yang mengatakan bahwa tindak pidana ini sudah diatur dalam adanya Undang – Undang yang ada di Indonesia, yang dimana hal ini termasuk dalam sifat yang global atau umum dimana adanya aturan dalam KUHP yang dimana menjadi asas Lex Generalis, artinya dalam kasus pencabulan adalah anak dimana anak dilindungi oleh Undang – Undang Perlindungan Anak, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak dimana Jaksa juga sebagai eksekutorial harus mempunyai hukum tetap (*inkrah*) pelaksanaan tahap eksekusi terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*) dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan hukuman eksekusi yang diberikan kepada terpidana dijalankan oleh Jaksa sesuai dengan apa isi dari putusannya.

Kendala-kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dengan adanya diterapkannya jatuhnya hukuman yang menjerat pelaku pencabulan terhadap anak yaitu, berhadapan dengan anak yang susah menggali informasi karena anak atau korban trauma dan malu atas peristiwa yang dialaminya, alat bukti *surat visum et repertum* pada kasus pencabulan karena kasus pencabulan dengan tidak adanya timbul suatu bukti atau beras yang ada dalam tubuh anak – anak tersebut tidak seperti adanya suatu Tindakan pemerkosaan dan pelaku awalnya tidak mengakui perbuatan dari pencabulan. JPU Kejaksaan Negeri Denpasar sejauh ini sudah optimal dalam menangani kasus pencabulan anak dengan menggunakan undang – undang khusus yang mengatur tentang perlindungan anak. Jika semua kendala itu bisa dibuktikan atau dihadirkan dalam persidangan maka mempermudah dimana JPU dapat melakukan pembuatan suatu dakwaan dimana yang dapat menjerat pelaku dalam Tindakan tersebut dan Jaksa sebagai eksekutor dalam melaksanakan penetapan hakim.

4.2 Saran

Kepada Lembaga Kejaksaan khususnya kepada Jaksa untuk meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian khususnya Polisi PPA, pendampingan kemasyarakatan, anak selaku korban tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak benar- benar dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menemukan kebenaran materiil karena dampak dari perbuatan pelaku telah merampas masa depan korban dan bisa mengakibatkan trauma yang cukup berat bagi korban yaitu anak.

Kepada masyarakat guna mempercepat mengusut kasus tindak pidana pencabulan yang korban nya sebagian besar adalah anak. Diharapkan kepada Orang tua memperhatikan lebih terutama anak yang masih dibawah umur dan memberitahu agar tidak cepat mau dibujuk, dirayu, oleh orang yang tidak dikenal serta orang tua yang mengetahui apabila anak menjadi korban cepat dilaporkan kepada pihak yang terkait agar pihak yang terkait bisa memproses pelaku karena pelaku pencabulan sangat merusak psikis anak yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwiyuliono Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, *Hukum Dan Kriminalistik*, Justice Publisher, Bandar Lampung,
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.